



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELAKSANAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA DUKUNGAN KETAHANAN
SOSIAL EKONOMI AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat serta dalam upaya menekan terjadinya inflasi di Kabupaten Lamandau, maka dipandang perlu melaksanakan operasi pasar dalam bentuk memberikan subsidi harga terhadap harga jual kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka dukungan ketahanan sosial ekonomi akibat penyebaran wabah *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Dalam Rangka Dukungan Ketahanan Sosial Ekonomi Akibat Penyebaran *Corona Virus Desease* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015);
 10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 09 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Mentobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 5);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 176);

--	--	--	--	--

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 238);
20. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 489);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 619) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 42 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 662);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN OPERASI PASAR DALAM RANGKA DUKUNGAN KETAHANAN SOSIAL EKONOMI AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN LAMANDAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian yang selanjutnya disingkat DKUKMPP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.



6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Lamandau.
7. Masyarakat adalah masyarakat di Kabupaten Lamandau.
8. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Lamandau.
9. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di wilayah Kabupaten Lamandau.
10. Rukun Tentangga (RT) adalah Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kabupaten Lamandau.
11. Kepala Keluarga adalah penduduk setempat yang dipandang layak mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako bersubsidi.
12. Penyedia barang kebutuhan pokok masyarakat selanjutnya disebut penyedia barang adalah pedagang/pemilik toko yang berkedudukan di Kabupaten Lamandau.
13. Operasi Pasar adalah upaya stabilisasi harga atau membantu meringankan beban biaya beli dengan sasaran masyarakat Kabupaten Lamandau.
14. Panitia Pelaksana Operasi Pasar yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana adalah panitia yang melaksanakan operasi pasar melalui pedagang/pemilik toko.
15. Subsidi harga adalah subsidi dari Pemerintah Kabupaten Lamandau yang diberikan kepada masyarakat yang membeli barang kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka dukungan ketahanan sosial ekonomi akibat penyebaran Corona Virus Desease (COVID-19) di Kabupaten Lamandau dengan tujuan membantu meningkatkan kemampuan atau daya beli masyarakat serta upaya menekan inflasi di wilayah Kabupaten Lamandau.
16. Penerima subsidi adalah :
 - a. Kepala keluarga yang memenuhi kriteria untuk diberikan subsidi dan terdata sebagai masyarakat di Kabupaten Lamandau; dan
 - b. Pecahan Kepala Keluarga yaitu keluarga baru yang telah menikah tetapi belum mempunyai kartu keluarga atau belum keluar dari kartu Keluarga Induk.
 - c. Pekerja Non Formal yaitu orang yang bekerja secara mandiri atau kepada perseorangan tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan tetap antara lain pekerja bangunan, pekerja pada UMKM, buruh di industri perkebunan, buruh di bidang industri perkayuan yang tidak terdata atau tercatat sebagai masyarakat di Kabupaten Lamandau; dan
17. Kupon adalah surat kecil atau karcis yang dapat ditukarkan dengan barang atau untuk membeli barang.
18. Operasi pasar berupa aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan yang dilakukan melalui pedagang/pemilik toko kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga jual setempat berdasarkan hasil survey dan disepakati bersama.
19. Pedagang/Pemilik Toko adalah penyedia atau penjual barang kebutuhan pokok masyarakat yang bersedia untuk menyediakan dan menjual barang sesuai jenis dan jumlah.
20. Tim Survey adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas KUKMPP yang beranggotakan pejabat di Lingkungan DKUKMPP dengan dibantu oleh Camat dan perangkatnya ditingkat Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bertugas untuk melakukan survey terhadap pedagang/pemilik toko yang bersedia dan mempunyai kemampuan untuk menyediakan dan menjual barang.
21. Harga Jual setempat adalah harga jual yang berlaku di lokasi tempat penyedia barang/penjual barang yang merupakan harga terendah yang telah disepakati bersama oleh penyedia barang dan DKUKMPP berdasarkan hasil survey Tim.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.

--	--	--	--	--

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. membantu meringankan beban biaya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok masyarakat (KEPOKMAS) yang disediakan dalam kegiatan operasi pasar dalam rangka dukungan ketahanan sosial ekonomi akibat penyebaran *Corona Virus Deseases* (COVID-19) di Kabupaten Lamandau;
- b. menjaga agar dunia usaha dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tetap hidup;
- c. menekan terjadinya inflasi terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas) di wilayah Kabupaten Lamandau.

**BAB III
DANA SUBSIDI**

Pasal 3

Sumber dana pemberian subsidi adalah berasal dari APBD Kabupaten Lamandau hasil *refocusing* dan realokasi anggaran.

Pasal 4

Pengelola Dana Subsidi adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lamandau (DKUKMPP) .

Pasal 5

- (1) Subsidi digunakan untuk meringankan beban harga jual kebutuhan masyarakat dalam bentuk kegiatan operasi pasar.
- (2) Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh masyarakat penerima manfaat dalam bentuk barang.

**BAB IV
BESARAN, PENYEDIA, JENIS BARANG, DISTRIBUSI
DAN PENERIMA BARANG YANG DI SUBSIDI**

**Bagian Kesatu
Besaran Subsidi**

Pasal 6

- (1) Harga jual ke masyarakat per paket sembako sebesar Rp.125.000,- (*seratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (2) Besaran subsidi minimal sebesar 50% (*lima puluh persen*) dari harga jual.
- (3) Contoh perhitungan selisih harga sebagaimana dimaksud ayat (2), sebagai berikut :
 - a. harga per paket Rp. 300.000,-
 - b. harga jual ke masyarakat per paket Rp. 125.000,-
 - c. besaran subsidi dari Pemerintah Daerah sebesar Rp. 175.000,-

**Bagian Kedua
Penyedia Barang Subsidi**

Pasal 7

- (1) Pedagang/Pemilik Toko sebagai penyedia barang subsidi ditunjuk berdasarkan hasil survey, kesediaan atau kesanggupan penyedia.

--	--	--	--	--

- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1), oleh DKUKMPP.

Bagian Ketiga
Jenis Barang Yang Disubsidi

Pasal 8

- (1) Pedagang/Pemilik Toko yang telah ditunjuk, menyiapkan jenis barang yang disubsidi dalam bentuk per paket.
- (2) Barang yang disubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah bahan pokok kebutuhan masyarakat yang jenis dan kuantitasnya dengan rincian sebagai berikut :
- a. beras 10 (sepuluh) Kg;
 - b. minyak goreng 2 (dua) Liter;
 - c. mie instan 1 (satu) dus; dan
 - d. ikan kaleng/sarden 3 (tiga) kaleng untuk berat 155 gram, atau ikan kaleng/sarden 1 (satu) kaleng untuk berat 425 gram.

Bagian Keempat
Distribusi Barang Yang Disubsidi


Pasal 9

- (1) Barang yang disubsidi dibeli secara langsung oleh penerima manfaat ke pedagang/pemilik toko yang telah ditunjuk.
- (2) Supaya tidak terjadi penumpukan orang atau menghindari kerumunan dalam pembelian langsung sebagaimana dimaksud ayat (1), berpedoman kepada protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Bagian Ketiga
Penerima Barang Yang Disubsidi

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan barang yang disubsidi, penerima subsidi diberikan kupon.
- (2) Penerima kupon subsidi adalah kepala keluarga atau kepala keluarga tambahan/pecahan kepala keluarga yang terdaftar dan berdomisili di Kabupaten Lamandau atau pekerja pada bidang non formal.
- (3) Penerima kupon subsidi ditentukan berdasarkan hasil pendataan dari Tingkat RT yang disampaikan kepada kepala desa/lurah, kepala desa/lurah menyampaikan rekapitulasi hasil pendataan Tingkat RT kepada camat, dan camat menyampaikan rekapitulasi hasil pendataan oleh kepala desa/lurah kepada Kepala DKUKMPP.
- (4) Hasil rekapitulasi yang diketahui oleh Kepala DKUKMPP sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagai dasar penyaluran kepada penerima subsidi.
- (5) Total hasil pendataan dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagai dasar oleh DKUKMPP melakukan pemesanan paket sembako kepada penyedia.
- (6) Kriteria penerima kupon subsidi, sebagai berikut :
- a. kepala keluarga yang terdaftar dan menjadi penduduk setempat;
 - b. kepala keluarga tambahan/pecahan kepala keluarga; dan
 - c. pekerja bidang non formal;
- (7) Kriteria penerima kupon subsidi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, berdasarkan hasil pendataan di tingkat RT/Kelurahan/Desa yang dipandang layak mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako bersubsidi.


[] [] [] [] []

- (8) Kriteria penerima kupon subsidi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf b, dapat diberikan berdasarkan hasil pendataan di tingkat RT/Kelurahan/Desa yang dipandang layak mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako bersubsidi dengan mengajukan pengusulan kepada Kepala DKUKMPP melalui Kades dan Camat sepanjang alokasi paket di wilayah domisilinya masih tersedia dan/atau dapat dilakukan pengalihan dari alokasi wilayah Kecamatan lainnya yang masih tersedia atas usulan Kepala DKUKMPP Kepada Bupati Lamandau.
- (9) Kriteria penerima kupon subsidi sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf c, dapat diberikan berdasarkan hasil pendataan di tingkat RT/Kelurahan/Desa yang dipandang layak mendapatkan kupon untuk membeli paket sembako bersubsidi dengan mengajukan pengusulan kepada Kepala DKUKMPP melalui Kades dan Camat sepanjang alokasi paket di wilayah domisilinya masih tersedia dan/atau dapat dilakukan pengalihan dari alokasi wilayah Kecamatan lainnya yang masih tersedia atas usulan Kepala DKUKMPP Kepada Bupati Lamandau dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Surat Pernyataan dari Pemberi Kerja serta Surat Keterangan dari Ketua RT tempat domisili pemberi kerja.
- (10) Dikecualikan kriteria penerima kupon subsidi adalah kepala keluarga yang masuk kategori ekonomi mampu dan Pegawai Negeri Sipil Golongan III dan Golongan IV.

BAB V
PANITIA PELAKSANA


Pasal 11

- (1) Panitia Pelaksana operasi pasar melaksanakan operasi pasar melalui pedagang/pemilik toko.
- (2) Panitia sebagaimana maksud ayat (1), dengan susunan atau komposisi paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Pembina/pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Ketua;
 - d. Wakil Ketua;
 - e. Sekretaris;
 - f. Anggota;
 - g. Koordinator; dan
 - h. Sekretariat.
- (3) Biaya operasional Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
- (4) Panitia Pelaksana operasi pasar sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENCAIRAN DANA SUBSIDI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 12

- (1) Guna pencairan dana subsidi, pedagang/pemilik tokoyang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 7, mengajukan permohonan pencairan dana subsidi kepada Bupati melalui Kepala DKUKMPP dengan melampirkan persyaratan:
 - a. foto copy Nota Kesepahaman/Kontrak Kerja;
 - b. daftar barang yang terjual dengan dilampirkan kupon pembelian dan rekap daftar pembeli.
 - c. rincian jumlah subsidi yang harus dibayar;
 - d. kuitansi pembayaran; dan
 - e. foto copy rekening bank.



- (2) Pencairan dana subsidi kepada pedagang/pemilik toko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

DKUKMPP wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Pengawasan pelaksanaan operasi pasar dilakukan oleh Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam bentuk laporan hasil pengawasan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15




Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal April 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 22 April 2020

BUPATI LAMANDAU


HENDRA LESMANA

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 April 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MASRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR

663